

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia merupakan suatu negara hukum dimana kekuasaan tunduk pada hukum.¹ Hukum mengatur segala hubungan antar individu atau perorangan dan individu dengan kelompok atau masyarakat maupun individu dengan pemerintah.² Prinsip negara hukum menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan setiap perbuatan dan hubungan hukum baik bersifat publik maupun keperdataan haruslah dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.³ Peraturan perundang-undangan merupakan keputusan kehendak dari satu pihak yang mempunyai kekuasaan (negara) dan kewenangan, sedangkan perjanjian merupakan refleksi keputusan kehendak dari dua pihak atau lebih yang saling mengikatkan diri, dengan kata lain bahwa orang terikat pada perjanjian berdasarkan kehendaknya sendiri, sedangkan undang-undang terlepas dari kehendaknya karena merupakan paksaan yang harus ditaati.⁴

Setiap individu mempunyai kehendak dan kepentingan yang terkait dengan individu yang lain, dan setiap individu tersebut menginginkan kehendak, kepentingan dan keberadaannya terlindungi. Mengingat akan banyaknya kepentingan maka tidak mustahil akan terjadi konflik atau bentrokan antara sesama manusia, karena kepentingannya yang saling bertentangan. Konflik kepentingan itu terjadi apabila dalam melaksanakan atau mengejar kepentingan tersebut, seseorang merugikan kepentingan

¹ Mochtar Kusumaatmadja, B. Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum Buku I*, Bandung: Alumni, 2000, Hlm. 43.

² Ibid, Hlm. 17

³ Supriadi, *Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, Hlm. 29.

⁴ Herlien Budiono, 2014, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 15.

orang lain. Didalam kehidupan bersama atau masyarakat konflik itu tidak dapat dihindarkan.⁵ Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Namun dalam pelaksanaannya, hukum dapat berjalan secara normal, tertib dan efektif, tetapi dapat juga terjadi pelanggaran hukum.⁶

Oleh sebab itu, Jabatan Notaris kehadirannya dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum. Jabatan notaris adalah suatu jabatan kepercayaan dimana masyarakat mempercayakan perbuatan hukum mereka kepadanya, yang dengan sendirinya pula membawa tanggung jawab yang berat baginya. Kehadiran Notaris untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan dokumen hukum (akta) otentik dalam bidang hukum perdata, sehingga Notaris mempunyai tanggung jawab untuk melayani masyarakat menggugat secara perdata, menuntut biaya ganti rugi dan bunga jika ternyata akta tersebut dapat dibuktikan dibuat tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Hal ini merupakan bentuk akuntabilitas Notaris kepada masyarakat.⁷

Profesi Notaris adalah salah satu profesi yang menuntut keseimbangan ketiga bentuk kecerdasan manusia, yaitu Intelektual, Emosi dan Spiritual. Seorang Notaris sebagai pemberi *legal advice* kepada masyarakat tidak mungkin bisa menjalankan tugasnya jika tidak memiliki pengetahuan hukum yang kuat (kecerdasan intelektual).⁸ Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum.

⁵ Sudikno Mertokusumo, 2003, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 3.

⁶ Sjaifurrachman dan Habib Adjie, 2011, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, CV. Mandar Maju, Bandung, hlm. 5.

⁷ Habib Adjie, *Sekilas Dunia Notaris dan PPAT Indonesia* (Kumpulan Tulisan), cet. 1, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2009), hlm. 27-28

⁸ Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, *100 Tahun Ikatan Notaris Indonesia Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang, dan Di Masa Datang*, cet. 2, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka, 2009, hlm. 143.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur kenotariatan ini merupakan peraturan warisan kolonial Belanda sampai tambahan yang dibuat di masa kemerdekaan, akan tetapi perkembangan masyarakat yang semakin membutuhkan pelayanan jasa Notaris semakin luas dan kompleks sehingga membutuhkan peraturan yang lebih sesuai dengan kemajuan zaman dan untuk melayani kepentingan masyarakat Indonesia tersebut, maka pemerintah berupaya mensahkan Peraturan Jabatan Notaris yang kita sebut dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, selanjutnya dalam penulisan ini disebut dengan UUJN-P. Dengan adanya UUJN-P, maka aspek kepastian hukum sebagai salah satu kunci dari keberhasilan mengenai jaminan dan perlindungan hukum bagi para subjek hukum dan pencari keadilan semakin terang serta menemukan titik kejelasan.

Pasal 1 angka (1) UUJN-P menyebutkan bahwa, Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana maksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Mengenai Pejabat Umum diartikan sebagai pejabat yang disertai tugas untuk membuat akta autentik yang melayani kepentingan publik, dan kualifikasi seperti itu diberikan kepada notaris.⁹ Berdasarkan ketentuan diatas, notaris adalah pejabat umum yang punya kewenangan untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan, selama pembuatan akta tersebut tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Pemberian wewenang, kepada pejabat atau instansi lain, seperti kantor Catatan Sipil, tidak berarti memberikan kualifikasi sebagai pejabat umum tapi hanya menjalankan fungsi sebagai pejabat umum saja ketika

⁹ Habib Adjie, Op.cit, Hlm. 16.

membuat akta-akta yang ditentukan oleh aturan hukum, dan kedudukan mereka tetap dalam jabatannya semula sebagai Pegawai Negeri.¹⁰

Keberadaan notaris sangat dibutuhkan untuk memberikan pelayanan hukum serta kepastian hukum bagi masyarakat yang ingin melakukan perbuatan hukum. Produk hukum yang dihasilkan notaris bersifat otentik dan dapat dijadikan sebagai suatu alat bukti dalam proses hukum, jika terjadi pelanggaran terhadap hak atau kewajiban yang telah disepakati oleh para pihak. Melalui akta otentik yang dibuat oleh notaris dituangkan secara jelas hak, kewajiban, dan jaminan-kepastian hukum para pihak yang diharapkan dapat menghindari terjadinya sengketa.

Notaris sebagai Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat Akta otentik, dalam hal ini dihubungkan dengan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) yang menyatakan bahwa: Suatu akta otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta itu dibuatnya. Pasal 1868 KUH Perdata memberikan batasan secara unsur yang dimaksud dengan akta otentik yaitu¹¹:

1. Akta itu harus dibuat oleh (*door*) atau dihadapan (*ten overstaan*) seorang pejabat umum.
2. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang.
3. Pegawai umum (pejabat umum) oleh atau dihadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta tersebut.

Satu syarat lagi yang harus ditambahkan yaitu akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, karena didalam akta otentik tersebut didalamnya telah termasuk semua unsur bukti :

¹⁰ Ibid, Hlm. 17

¹¹ Habib Adjie, 2013, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 5.

1. Tulisan.
2. Saksi-saksi.
3. Persangkaan-persangkaan.
4. Pengakuan.
5. Sumpah.

Arti akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dapat pula ditentukan bahwa siapapun terikat dengan akta tersebut, sepanjang tidak bisa dibuktikan bukti sebaliknya berdasarkan putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Dalam berbagai hubungan bisnis, kegiatan di bidang perbankan, pertanahan, kegiatan sosial, dan lain-lain, kebutuhan akan pembuktian tertulis berupa akta otentik makin meningkat sejalan dengan berkembangnya tuntutan akan kepastian hukum dalam berbagai hubungan ekonomi dan sosial, baik pada tingkat nasional, regional, maupun global.

Melalui akta otentik yang menentukan secara jelas hak dan kewajiban, menjamin kepastian hukum, dan sekaligus diharapkan pula dapat dihindari terjadinya sengketa. Meskipun menurut praktik hubungan hukum tetap saja terjadi peluang sengketa, akan tetapi dengan adanya akta otentik sebagai alat bukti tertulis terkuat dan sempurna, maka proses penyelesaian sengketa secara yuridis akan dapat diselesaikan dengan berkepastian hukum karena akta otentik tersebut merupakan alat bukti tertulis terkuat dan terpenuh memberi sumbangan nyata bagi penyelesaian perkara secara murah dan cepat.

Notaris juga berperan serta dalam aktivitas menjalankan profesi hukum yang tidak dapat dilepaskan dari persoalan-persoalan mendasar yang berkaitan dengan fungsi serta peranan hukum itu sendiri, yang mana hukum diartikan sebagai kaidah-kaidah yang mengatur segala kehidupan masyarakat. Seorang notaris harus senantiasa melakukan

tugas jabatannya menurut ukuran yang tertinggi dengan amanah, jujur, seksama, mandiri dan tidak memihak. Dalam menjalankan kewenangannya notaris tidak boleh mempertimbangkan keuntungan pribadi, Notaris hanya boleh memberi keterangan atau pendapat yang dapat dibuktikan kebenarannya, dan mempergunakan segala sumber ilmu yang dikuasainya untuk memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat.

Setiap wewenang yang diberikan kepada jabatan harus ada aturan hukumnya. Sebagai batasan agar jabatan tersebut dapat berjalan dengan baik, dan tidak berbenturan dengan wewenang jabatan lainnya. Wewenang merupakan suatu tindakan hukum yang diatur dan diberikan suatu jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur jabatan yang bersangkutan.¹² Kewenangan-kewenangan Notaris sebagaimana disebutkan dalam Pasal 15 UUJN-P, dapat diartikan bahwa Notaris memiliki kewenangan yang luas mengenai akta yang dibuatnya, maka secara garis besar kewenangan Notaris meliputi 3 (tiga) hal, yaitu: 1. Notaris berwenang sepanjang hal itu menyangkut akta yang dibuatnya; 2. Notaris berwenang sepanjang mengenai orang, untuk kepentingan untuk siapa akta itu dibuatnya; 3. Notaris berwenang sepanjang mengenai tempat dimana akta itu dibuat.

Selain memiliki kewenangan-kewenangan yang telah diatur dalam UUJN-P, notaris juga memiliki kewajiban dalam menjalankan jabatannya, seperti dalam Pasal 16 UUJN-P pada ayat (1) huruf b yang menerangkan bahwa salah satu kewajiban notaris adalah membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris. Kewajiban dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk menjaga keotentikan suatu akta dengan menyimpan akta dalam bentuk aslinya, sehingga apabila ada pemalsuan atau penyalahgunaan grosse, salinan, atau kutipannya dapat segera diketahui dengan mencocokkan dengan aslinya.

¹² Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Reflika Aditama, Bandung, 2008, Hlm. 77.

Pasal 1 angka 13 UUJN-P menjelaskan bahwa yang dimaksud protokol notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Protokol Notaris terdiri atas : Minuta Akta, Buku daftar akta atau repertorium, Buku daftar akta dibawah tangan yang penandatanganannya dilakukan dihadapan Notaris atau akta dibawah tangan yang didaftar, Buku daftar nama penghadap atau klapper, Buku daftar protes, Buku daftar wasiat, dan Buku daftar lain yang harus disimpan oleh notaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Notaris diangkat oleh pemerintah, bukan untuk kepentingan diri notaris sendiri melainkan untuk kepentingan masyarakat yang dilayaninya.¹³ Selain itu Notaris juga sebagai perpanjangan tangan pemerintah, sehingga perlu dilakukan pengawasan dan pembinaan oleh pemerintah, agar tugas notaris sesuai dengan kaidah hukum yang mendasari kewenangannya. Tujuan dari pengawasan adalah agar para notaris ketika menjalankan tugas jabatannya memenuhi semua persyaratan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan notaris, demi untuk pengamanan kepentingan masyarakat.

Majelis pengawas dibentuk oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan maksud untuk mendelegasikan kewenangannya dalam mengawasi dan membina Notaris yang meliputi perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris terhadap pelanggaran kode etik notaris yang berakibat langsung pada masyarakat atau pengguna jasa notaris tersebut. Ketentuan Pasal 1 angka (6) UUJN-P menyatakan bahwa : Majelis Pengawas Notaris yang selanjutnya disebut Majelis Pengawas adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap notaris.

¹³ GHS Lumban Tobing, Op cit, Hlm. 301

Majelis Pengawas Notaris dibentuk oleh Menteri untuk melakukan pengawasan terhadap notaris, supaya dalam menjalankan tugas jabatannya tidak menyimpang dari kewenangannya dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, disamping itu juga melakukan pengawasan, pemeriksaan dan menjatuhkan sanksi terhadap notaris. Majelis Pengawas Notaris juga berfungsi untuk mengawasi segala hak dan kewenangan maupun kewajiban yang diberikan kepada notaris dalam menjalankan tugas jabatannya sebagaimana yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, senantiasa dilakukan diatas jalur yang telah ditentukan, bukan saja jalur hukum, tetapi juga atas dasar moral dan etika demi terjaminnya perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi pihak yang membutuhkannya.

Kewenangan yang dimiliki majelis pengawas terbagi menjadi tiga bagian sesuai dengan pembagian wilayah administratif, yaitu Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Pusat. Ketentuan yang mengatur tentang pengawasan bagi Notaris diatur pada Pasal 67 sampai Pasal 81 UUJN-P. Ketentuan ini merupakan salah satu upaya untuk mengantisipasi kelemahan dan kekurangan dalam sistem pengawasan terhadap Notaris, sehingga diharapkan dalam menjalankan profesi jabatannya, Notaris dapat lebih meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Peraturan Jabatan Notaris bertujuan untuk memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa seorang notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya benar-benar untuk kepentingan masyarakat dan sebagai pejabat umum yang bertanggung jawab terhadap pembuatan akta otentik. Pelaksanaan tugas dan jabatan notaris harus dilandasi integritas, kejujuran yang tinggi dan tidak berpihak. Notaris dalam profesinya bertujuan untuk melayani masyarakat sebagai pejabat yang diangkat oleh Pemerintah. Dalam pelayanannya Notaris terikat pada UUJN-P dan Kode Etik Notaris. Profesi Notaris

adalah suatu Profesi Mulia (*nobile officium*) dikarenakan profesi Notaris sangat erat hubungannya dengan kemanusiaan.

Seorang notaris yang melakukan tindakan diluar wewenang yang telah ditentukan oleh undang-undang, dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum, seperti yang dimaksud Pasal 1365 KUHPer yang berbunyi : Tiap perbuatan yang melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Selain itu didalam UUJN-P juga berisi hal-hal yang menjadi kewajiban dan larangan yang harus dipatuhi oleh Notaris dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, serta sanksi-sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris. Sanksi tersebut diberikan sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris, dimulai dari teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian dengan tidak hormat (Pasal 8 - Pasal 13 UUJN-P).

Sebagai alat bukti tertulis, apa yang dinyatakan dalam akta notaris harus diterima, kecuali pihak yang berkepentingan dapat membuktikan hal yang sebaliknya secara memuaskan dihadapan persidangan pengadilan. Notaris tidak menjamin bahwa apa yang dinyatakan oleh penghadap tersebut adalah benar atau suatu kebenaran, hal ini dikarenakan notaris bukanlah sebagai investigator dari data dan informasi yang telah diberikan oleh para pihak. Namun dalam praktik banyak ditemukan, jika ada akta notaris dipermasalahkan oleh salah satu pihak ataupun para pihak ketiga lainnya, maka sering pula notaris ditarik sebagai pihak yang turut serta melakukan atau membantu melakukan suatu perbuatan melawan hukum.

Dalam hal lain, tidak sedikit juga notaris yang menyalahgunakan kewenangan yang dimilikinya hanya untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Sebagai pejabat umum yang memiliki kewenangan dan keahlian dalam bidang hukum, notaris

memanfaatkan kelebihan tersebut untuk melakukan perbuatan melawan hukum atau tindak pidana yang merugikan para pihak yang menggunakan jasa notaris tersebut. Seperti yang terjadi di Kota Padang, adanya oknum notaris yang melakukan tindak pidana korupsi pengadaan tanah Kampus III Universitas Islam Negeri (UIN) Padang di Sungai Bangek Kecamatan Koto Tangah Kota Padang dengan luas 60 Hektar. Terdapat beberapa permasalahan dalam pembebasan tanah itu, di antaranya ada tanah fiktif namun dibayarkan, uang ada namun dikerucutkan dari harga yang sebenarnya, serta dari 60 Hektar tanah yang bersertifikat hanya 40 Hektar. Saat ini notaris tersebut telah dijatuhi hukuman pidana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Padang No. 27/Pid.Sus-TPK/2016/PN Padang. Dengan terbuktinya Notaris tersebut melakukan tindak pidana, dimana ancaman pidananya lebih dari 5 (Lima) Tahun maka Notaris tersebut diberhentikan dengan tidak hormat oleh Menteri sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 13 UUJN-P yaitu : Notaris diberhentikan dengan tidak hormat oleh Menteri karena dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (Lima) Tahun atau lebih..

Berdasarkan pada latar belakang diatas, penulis tertarik untuk menulis tesis dengan judul **“Akibat Hukum Notaris yang Melakukan Tindak Pidana yang telah Berkekuatan Hukum Tetap dan Implikasinya terhadap Protokol Notaris”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana akibat hukum terhadap Notaris yang melakukan tindak pidana yang telah berkekuatan hukum tetap?
2. Bagaimana implikasi pemberhentian notaris tersebut terhadap Protokol Notaris?

C. Tujuan Penelitian.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana akibat hukum terhadap notaris yang melakukan tindak pidana yang telah berkekuatan hukum tetap.
2. Untuk mengetahui implikasi pemberhentian notaris tersebut terhadap protokol notaris.

D. Manfaat Penelitian.

Secara garis besar dan sesuai dengan tujuan penelitian, maka kegunaan penelitian ini dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:

1. Manfaat Teoritis

- a. Memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan studi Di Fakultas Hukum Universitas Andalas guna mencapai gelar Megister Kenotariatan.
- b. Untuk menambah pengetahuan Penulis, terutama untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang telah Penulis peroleh selama perkuliahan.
- c. Sebagai referensi bagi para peneliti berikutnya, khususnya yang melakukan penelitian dalam masalah yang sama sehingga dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan dapat memberikan gambaran dan informasi tentang akibat hukum terhadap Notaris yang melakukan tindak pidana yang telah berkekuatan hukum tetap dan implikasinya terhadap protokol notaris kepada masyarakat.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan pemikiran bagi penegak hukum dan praktisi hukum terutama notaris.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan informasi dan penelusuran kepustakaan, penelitian dengan permasalahan seperti yang dikemukakan dalam penelitian ini belum pernah dilakukan sebelumnya di lingkungan Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Andalas dan juga tesis yang dipublikasikan di internet. Memang ada ditemukan penelitian yang mirip berkaitan dengan akibat hukum Notaris yang melakukan tindak pidana yang telah berkekuatan hukum tetap dan implikasinya terhadap protokol notaris yaitu :

1. Tesis atas nama Amrani Amrana Rusli, Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Gadjah Mada, dengan judul Pemberhentian Notaris Dengan Tidak Hormat Terkait Pasal 13 Undang-Undang No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui Pelaksanaan pemberhentian notaris dengan tidak hormat terkait ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan Tinjauan Yuridis pemberhentian notaris dengan tidak hormat karena melakukan tindak pidana didalam ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris khusus terhadap ancaman pidana 5 (lima) tahun atau lebih dan telah mendapat putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Berdasarkan hasil penelitiannya diketahui bahwa peraturan terhadap ketentuan Pasal 13 UUNJN-P tidak memiliki ketegasan mengenai tata cara pemberhentian Notaris dengan tidak hormat sehingga pelaksanaan sanksi administratif yang terdapat dalam ketentuan Pasal 13 UUNJN-P yaitu pemberhentian Notaris dengan tidak hormat dikarenakan Notaris melakukan perbuatan pidana yang jumlah ancamannya 5 (lima) Tahun atau lebih dan memperoleh kekuatan hukum tetap, belum bisa terlaksana. Pasal 13 UUNJN-P menyiratkan bahwa Notaris selaku Pejabat Umum mempunyai tanggung jawab besar dalam menjalankan jabatannya, sehingga di tuntutan untuk berhati-hati

dalam berperilaku baik yang berkaitan dalam menjalankan tugas jabatannya maupun perilaku yang tidak ada hubungan dalam menjalankan jabatannya. Disamping itu Pasal 13 UUJN-P juga menuntut Notaris untuk menjaga harkat dan martabat sebagai pejabat kepercayaan dari masyarakat. Dengan demikian moral dan etika profesi jabatan harus di junjung tinggi seperti semestinya.

2. Tesis atas nama Ria Indriana, Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Andalas, dengan judul Pemberhentian Notaris Sehubungan Dengan Tindak Pidana Yang Dilakukan oleh Notaris di Kota Padang. Adapun yang menjadi tujuan dari penelitiannya adalah untuk mengetahui apakah dasar pertimbangan Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Pusat dalam memberikan rekomendasi pemberhentian terhadap Notaris dan untuk mengetahui bagaimanakah proses pemberhentian notaris sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Notaris. Permasalahan yang diteliti adalah apakah dasar pertimbangan Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Pusat dalam memberikan rekomendasi pemberhentian terhadap Notaris dan bagaimanakah proses pemberhentian Notaris sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Notaris. Adapun kesimpulan dari penelitiannya adalah :

- a. Dasar pertimbangan MPD, MPW dan MPP dalam pemberhentian Notaris sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Notaris adalah Pasal 9 dan 13 UUJN-P yang mana mengatur tentang pemberhentian Sementara dan pemberhentian tidak Hormat terhadap notaris yang telah memperoleh putusan hukum tetap dari pengadilan dan kewenangan MPD,MPW dan MPP berdasarkan peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor.M.02.PR.08.10 Tahun 2004, keputusan

Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.39.PW-07.10 Tahun 2004 dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.01-HT.03.01 Tahun 2006 tentang syarat dan tata cara pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Notaris.

b. Proses Pemberhentian Notaris sehubungan dengan tindak pidana oleh Majelis Pengawas Notaris :

1) Menindaklanjuti adanya laporan dari Pelapor mengenai adanya pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris.

2) Melakukan pemanggilan kepada Pelapor dan Terlapor.

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004 Tentang tatacara pengangkatan anggota, pemberhentian anggota, susunan organisasi, tata kerja dan tatacara pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.01-HT.03.01 Tahun 2006 tentang syarat dan tata cara pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Notaris, yang mana proses pemberhentian Notaris tersebut dilakukan secara berjenjang dari MPD ke MPW, MPW ke MPP dan MPP kepada Menteri.

Dari penelusuran kepustakaan dan di media internet atas penelitian yang pernah dilakukan tersebut diatas, maka perbedaan yang tampak pada penelitian ini adalah bahwa dalam penelitian ini membahas dari sudut pandang rumusan masalah yang berbeda yakni bagaimana akibat hukum Notaris yang melakukan tindak pidana yang telah berkekuatan hukum tetap dan implikasinya terhadap protokol notaris sehingga penelitian yang dilakukan ini adalah asli dan dapat dipertanggungjawabkan keasliannya.

F. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual.

1. Kerangka Teoritis.

Teori adalah kumpulan/gabungan proposisi yang secara logis terkait satu sama lain dan diuji serta disajikan secara sistematis. Teori dibangun dan dikembangkan melalui penelitian dan dimaksud untuk menggambarkan dan menjelaskan suatu fenomena.¹⁴

Kerangka teori merupakan landasan dari teori atau dukungan teori dalam membangun atau memperkuat kebenaran dari permasalahan yang dianalisis. Kerangka teori yang dimaksud adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis, sebagai pegangan baik disetujui atau tidak disetujui.¹⁵

Teori berguna untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi dan satu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya. Menurut Soerjono Soekanto, bahwa : kontinuitas perkembangan ilmu hukum, selain bergantung pada metodologi, aktivitas penelitian dan imajinasi sosial, sangat ditentukan oleh teori.¹⁶

Uraian berikut ini merupakan pemaparan beberapa teori yang dijadikan dasar pijakan dalam mengkaji lebih jauh mengenai masalah yang diangkat dalam penelitian ini.

a. Teori Kewenangan

Kata kewenangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu.¹⁷ Fokus kajian teori kewenangan adalah berkaitan dengan sumber kewenangan dari pemerintah

¹⁴ Otje Salman S dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum (Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali)*, Refika Aditama, Bandung, 2004, hlm.22

¹⁵ M.Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 1994, Hal.80

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 6

¹⁷ Departemen Pendidikan Nasional, 2012, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi Keempat, Pt Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 1010.

dalam melakukan perbuatan hukum dalam hubungannya dengan hukum publik maupun dalam hubungannya dalam hukum privat. Kewenangan pemerintah berasal dari Peraturan Perundang-Undangan, artinya sumber wewenang bagi pemerintah adalah Peraturan Perundang-Undangan.¹⁸ Dalam literatur ilmu politik, ilmu pemerintahan dan ilmu hukum sering ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan dan wewenang. Kekuasaan sering disamakan begitu saja dengan kewenangan dan kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya bahkan kewenangan sering disamakan dengan wewenang.

Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa ada satu pihak yang memerintah dan adanya pihak lain yang diperintah (*the rule and the ruled*).¹⁹ Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan legislatif (diberi oleh undang-undang) atau dari kekuasaan eksekutif administratif. Kewenangan yang biasanya terdiri dari beberapa wewenang adalah kekuasaan terhadap segolongan orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan. Kekuasaan atau kewenangan senantiasa ada dalam segala lapangan kehidupan, baik masyarakat yang sederhana apalagi masyarakat yang sudah maju.²⁰

Ateng Syafrudin berpendapat bahwa ada perbedaan pengertian antara kewenangan dan wewenang.²¹ Kita harus membedakan antara kewenangan (*authority, gezag*) dengan wewenang (*competence, bevoegheid*). Kewenangan

¹⁸ Yuliandri, *Asas Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang baik Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan*, Cetakan Ke 2, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 249

¹⁹ Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1998, hlm. 36.

²⁰ Yuslim, *Kewenangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten/Kota menurut Undang-Undang Dasar 1945*, Ringkasan Disertasi, Universitas Andalas, Padang, 2014, hlm.8

²¹ Ateng Syafrudin, *Menuju Penyelenggara Pemerintahan Negara Yang Bersih dan Bertanggung Jawab*, Jurnal Pro Justisia Edisi IV Universitas Parahyangan, Bandung, 2000, hlm. 22.

adalah apa yang disebut dengan kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu “*onderdeel*” (bagian) tertentu saja dari kewenangan. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbevoegdheden*). Wewenang merupakan lingkup dari tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Secara yuridis, pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum. Pengertian kewenangan menurut H.D. Stoud seperti dikutip Ridwan HB, adalah keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik dan hukum publik.²² Kewenangan harus dilandasi oleh ketentuan hukum yang ada (konstitusi), sehingga kewenangan tersebut merupakan kewenangan yang sah. Dengan demikian pejabat (organ) dalam mengeluarkan keputusan di dukung oleh sumber kewenangan tersebut. Stroink menjelaskan bahwa sumber kewenangan dapat diperoleh bagi pejabat atau organ (institusi) pemerintahan dengan cara atribusi, delegasi dan mandat. Kewenangan organ (institusi) pemerintah adalah suatu kewenangan yang dikuatkan oleh hukum positif guna mengatur dan mempertahankannya. Tanpa kewenangan tidak dapat dikeluarkan suatu keputusan yuridis yang benar.²³

²² Salim Hs dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm.183.

²³ F.A.M. Stroink Dalam Abdul Rasyid Thalib, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 219.

Notaris adalah satu-satunya pejabat yang berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain. Kewenangan yang dimiliki oleh notaris adalah kewenangan yang di peroleh secara atribusi. Atribusi merupakan wewenang untuk membuat keputusan (*besluit*) yang langsung bersumber kepada undang-undang dalam arti materiil. Atribusi juga dikatakan sebagai suatu cara normal untuk memperoleh wewenang pemerintahan. Sehingga tampak jelas bahwa kewenangan yang didapat melalui atribusi oleh organ pemerintah adalah kewenangan asli, karena kewenangan itu diperoleh langsung dari peraturan perundang-undangan (utamanya UUD 1945). Dengan kata lain, atribusi berarti timbulnya kewenangan baru yang sebelumnya kewenangan itu, tidak dimiliki oleh organ pemerintah yang bersangkutan.²⁴

Sedangkan kewenangan yang dimiliki oleh Majelis Pengawas adalah kewenangan yang diperoleh secara delegasi. Wewenang secara Delegasi merupakan pemindahan/pengalihan wewenang yang ada berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan atau aturan hukum. Pada dasarnya yang mempunyai wewenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap Notaris adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang dalam pelaksanaannya Menteri membentuk Majelis Pengawas. Majelis Pengawas kewenangannya diperoleh dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 67 ayat (2) UUJN-P-P. Dengan demikian

²⁴ Philipus M. Hadjon, "Tentang Wewenang Pemerintahan (*bestuurbevoegdheid*)" Pro Justitia Tahun XVI Nomor I Januari 1998, hlm. 94

kewenangan pengawasan terhadap Notaris ada pada pemerintah, sehingga berkaitan dengan cara pemerintah memperoleh wewenang pengawasan tersebut.²⁵

b. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Teori Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang bisa dijawab secara normatif.²⁶ Menurut Kelsen, hukum adalah sistem norma, norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das solen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberative*. Undang-undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu untuk bertingkah laku di dalam masyarakat, baik hubungan sesama individu maupun hubungannya dengan masyarakat.²⁷ Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan dan pelaksanaan dari aturan tersebut akan menimbulkan kepastian hukum.

Menurut utrech, kepastian hukum itu mengandung dua pengertian yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum tersebut, individu dapat mengetahui

²⁵ Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, Cet. I, Reflika Aditama, 2008, Bandung, hlm. 131

²⁶ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari dan Memahami Hukum*, Laksbang Presindo, 2010, Yogyakarta, hlm. 59

²⁷ Hans Kelsen diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien, *General Theory Of Law And State*, Nusa Media, 2011, Bandung, hlm. 71.

apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.²⁸

Menurut Bachsan Mustofa menjelaskan tentang kepastian hukum memiliki 3 (tiga) arti penting yaitu :²⁹

- a. Pasti mengenai peraturan hukumnya yang mengatur mengenai masalah pemerintah tertentu yang abstrak.
- b. Pasti mengenai kedudukan subjek hukum dan objek hukumnya dalam pelaksanaan peraturan-peraturan hukum administrasi negara.
- c. Mencegah kemungkinan timbulnya perbuatan-perbuatan sewenang-wenang (*eigenrechting*) dari pihak manapun juga tindakan pemerintah.

Dengan demikian proses pemberhentian notaris yang melakukan tindak pidana yang telah berkekuatan hukum tetap apakah telah dilakukan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan mempunyai kepastian hukum.

2. Kerangka Konseptual.

Agar mendapatkan suatu pengertian yang konsisten dan tidak terjadi salah penafsiran terhadap kata-kata dalam Penulisan ini nantinya, maka Penulis mengartikan kata-kata yang mengandung konsep sebagai berikut :

a. Akibat Hukum

Kata akibat hukum didefinisikan sebagai akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang

²⁸ Riduan Syahrani, *Rangkuman Inti Sari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 23.

²⁹ Khairani, 2015, *Kepastian Hukum Hak Pekerjaan Alih Daya (Outsourcing) Ditinjau dari Pengaturan dan Konsep Hubungan Kerja Antara Pekerja dengan Pemberi Kerja dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan*, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Andalas, hlm. 230.

diatur oleh hukum.³⁰ Tindakan ini dinamakan tindakan hukum. Jadi dengan kata lain, akibat hukum adalah akibat dari suatu tindakan hukum. Akibat hukum dapat berwujud sebagai berikut :³¹

- 1) Lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu keadaan hukum.
- 2) Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu hubungan hukum, antara dua atau lebih subyek hukum, di mana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain.
- 3) Dijatuhkannya sanksi apabila dilakukannya tindakan yang melawan hukum.

b. Notaris

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 UUJN-P Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya. Notaris adalah sebuah sebutan profesi untuk seseorang yang telah mendapatkan pendidikan hukum yang dilisensi oleh pemerintah untuk melakukan hal-hal hukum, khususnya sebagai saksi penandatanganan pada dokumen. Istilah notaris diambil dari nama pengabdinya, *notarius*, yang kemudian menjadi istilah/titel bagi golongan orang penulis cepat atau *stenografer*, notaris adalah salah satu cabang dari profesi hukum yang tertua di dunia. Jabatan notaris ini tidak ditempatkan di lembaga eksekutif, legislatif ataupun yudikatif, dengan posisi netral tersebut notaris diharapkan dalam memberikan penyuluhan hukum untuk dan atas tindakan hukum yang dilakukan notaris atas permintaan kliennya, dalam hal melakukan tindakan hukum untuk kliennya, notaris juga tidak memihak kliennya karena tugas notaris adalah untuk

³⁰ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 295

³¹ Ibid, hlm. 296

mencegah terjadinya masalah. Notaris adalah pejabat umum, diangkat dan diberhentikan oleh suatu kekuasaan umum, dalam hal ini adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.³² Pemberhentian notaris diatur pada pasal 8 - Pasal 13 UUJN-P. Pemberhentian Notaris terbagi atas 3 jenis yaitu pemberhentian dengan hormat, pemberhentian sementara dan pemberhentian dengan tidak hormat.

c. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaar feit* perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan dengan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Tindak pidana biasanya disamakan dengan delik. Delik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang; tindak pidana.³³ Pengertian tindak pidana adalah tindakan yang tidak hanya dirumuskan oleh KUHP.³⁴

d. Berkekuatan Hukum Tetap

Kata berkekuatan hukum tetap merupakan istilah warisan Belanda yang berasal dari kata "*in kracht van gewijsde*" (*kracht* = kekuatan, *gewijsde* = keputusan final). Jadi kata berkekuatan hukum tetap lazimnya digunakan atas hasil putusan Hakim di pengadilan yang telah final, dimana tidak ada lagi upaya hukum biasa yang tersedia (perlawanan, banding, ataupun kasasi).

e. Protokol Notaris

Protokol notaris merupakan dokumen negara yang salah satu fungsinya dapat berlaku sebagai alat bukti, yang menyatakan bahwa ada perbuatan hukum

³² Wawan Setiawan, 2001, *Kedudukan dan Keberadaan Pejabat Umum Serta PPAT Dibandingkan dengan Kedudukan Pejabat Tata Usaha Negara Menurut Sistem Hukum Nasional*, Pengurus Pusat Pejabat Pembuat Akta Tanah, Jakarta, hlm.8.

³³ <https://kbbi.web.id/delik>, diakses Tanggal 03 Agustus 2020, Pukul 15.30 WIB.

³⁴ S. R Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana dan Penerapan*, Cetakan III, Storia Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 204.

yang telah dilakukan oleh para pihak terkait dengan perjanjian dalam ranah hukum perdata. Sebagai arsip negara, dokumen itu harus selalu disimpan dan dipelihara dalam keadaan apapun meskipun si pemilik Protokol sedang cuti maupun meninggal dunia. Pasal 1 angka (13) UUJN-P menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada penjelasan Pasal 62 UUJN-P menerangkan bahwa Protokol Notaris terdiri atas : Minuta akta, Buku daftar akta atau repertorium, Buku daftar akta dibawah tangan yang penandatanganannya dilakukan dihadapan notaris atau akta dibawah tangan yang didaftar, Buku daftar nama penghadap atau klapper, Buku daftar protes, Buku daftar wasiat, dan Buku daftar lain yang harus disimpan oleh notaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

G. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Sifat Penelitian

a. Pendekatan Penelitian.

Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian yuridis empiris. Metode penelitian yuridis empiris adalah pendekatan dengan melihat kenyataan hukum yang terjadi di dalam masyarakat.³⁵ Dan ini terdapat gejala empiris yang terjadi di dalam masyarakat. Dikonsepkan gejala empiris yang teramati di alam pengalaman, hukum tidak lagi dimaknakan sebagai kaidah kaidah normatif, yang eksistensinya berada secara eksklusif di dalam sistem legitimasi yang formal. Dari aspek

³⁵ Ali Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 105

substansinya, kini hukum lebih terlihat sebagai suatu kesatuan sosial yang empiris wujudnya.³⁶ Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*), untuk menjawab permasalahan yang ada dalam pokok permasalahan diperlukan data primer yang diperoleh dari responden seperti, keterangan dari Pengurus Ikatan Notaris Indonesia Kota Padang, Majelis Pengawas Notaris dan Pengadilan Negeri Padang mengenai akibat hukum pemberhentian notaris yang melakukan tindak pidana yang telah berkekuatan hukum tetap dan dampaknya terhadap protokol notaris tersebut, kemudian didukung dengan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penelitian ini.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis dimana penulis bertujuan untuk memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data yang terkumpul pada saat penelitian dilakukan, kemudian hasil penelitian tersebut diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulan. Penulis menggunakan metode ini karena dirasa cocok dengan permasalahan yang menjadi objek untuk diteliti yaitu mengetahui apa akibat hukum yang timbul atas pemberhentian notaris yang melakukan tindak pidana yang telah berkekuatan hukum tetap dan implikasinya terhadap protokol notaris tersebut.

2. Teknik Pengumpulan Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh sendiri secara langsung dilapangan dari sumber data (responden) dilapangan atau dari hasil observasi di Majelis

³⁶ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001. hlm.78.

Pengawas Notaris Kota Padang, Pengurus Ikatan Notaris Indonesia Kota Padang dan responden lain yang berhubungan dengan objek penelitian melalui wawancara. Wawancara juga merupakan alat pengumpul data yang tertua, karena ia sering digunakan untuk mendapatkan informasi dalam semua situasi praktis.³⁷

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan (library research) artinya data yang diperoleh dalam penelitian ini dilakukan dengan membaca karya-karya yang terkait dengan persoalan yang akan dikaji. Kemudian mencatat bagian yang memuat kajian tentang penelitian.³⁸ Data ini juga berupa peraturan perundang-undangan, catatan, laporan dan sumber-sumber lain yang merupakan bahan hukum yang tidak mengikat namun menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang berhubungan dengan akibat hukum pemberhentian notaris yang melakukan tindak pidana yang telah berkekuatan hukum tetap dan implikasinya terhadap protokol dari notaris tersebut. Selanjutnya bahan hukum tersier yaitu yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus bahasa Indonesia, kamus hukum, kamus ilmiah populer dan lainya.

3. Alat Pengumpul Data

a. Studi Dokumen

Dalam hal ini, penulis mempelajari dokumen-dokumen yang diperoleh dari Majelis Pengawas Notaris Kota Padang, Pengadilan Negeri Kota Padang dan Pengurus Ikatan Notaris Indonesia Kota Padang yaitu dokumen-dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian ini.

b. Wawancara

³⁷ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 82.

³⁸ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2007. hlm. 3.

Dalam hal ini, Penulis melakukan tanya jawab dengan pihak Majelis Pengawas Notaris, Pengurus Ikatan Notaris Indonesia Kota Padang dan Pengadilan Negeri Padang ataupun responden lainnya yang nantinya dapat memberikan informasi. Pada pelaksanaan wawancara ini, Penulis menggunakan wawancara semi terstruktur dimana setiap pertanyaan akan disiapkan oleh Penulis dan nantinya akan timbul pertanyaan yang baru setelah responden memberikan jawaban.

4. Pengolahan Data dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan hasil pengumpulan data dilapangan sehingga siap untuk dianalisis.³⁹ Pengolahan data dalam penelitian ini diolah dengan melakukan editing dan klasifikasi data agar dapat dipaparkan dengan sistematis.

b. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini yaitu dilakukan secara kualitatif, berupa keterangan-keterangan di lapangan terkait akibat hukum pemberhentian notaris yang melakukan tindak pidana yang telah berkekuatan hukum tetap dan implikasinya terhadap protokol notaris. Dengan demikian dalam metode analisis secara kualitatif ini, laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut, data tersebut berasal dari wawancara, catatan-catatan lapangan, foto, dokumen pribadi, catatan atau memo, dokumen resmi lainnya.⁴⁰

³⁹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1999, hlm.72

⁴⁰ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1989, hlm. 18.